



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 232 TAHUN 2025  
  
TENTANG  
LOS LAMA PASAR GUMULAN SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Los Lama Pasar Gumulan Sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOS LAMA PASAR GUMULAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Los Lama Pasar Gumulan yang terletak di Padukuhan Tunjungan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Los Lama Pasar Gumulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Mei 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pandak;
3. Lurah Caturharjo Kapanewon Pandak;
4. Pengelola bangunan cagar budaya bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 232 TAHUN 2025  
TENTANG  
LOS LAMA PASAR GUMULAN  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR  
BUDAYA

LOS LAMA PASAR GUMULAN



Gambar 1. Foto Salah satu Los Lama Pasar Gumulan dilihat dari selatan  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 2. Foto Plakat bertuliskan nama perusahaan NV. Braat sebagai perusahaan penyedia material baja, yang memiliki kantor di Surabaya  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025 )



Gambar 3. Foto Plakat bertuliskan nama perusahaan NV. Braat sebagai perusahaan penyedia material baja, yang memiliki kantor di Surabaya  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 4. Situasi Los Lama Pasar Gumulan dilihat dari barat daya  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH